

**PENGADILAN NEGERI BATANG**  
**JL. SLAMET RIYADI NO. 05 BATANG**

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : 01/Pjb-Posbakum/pn batang/01/2019

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Batang Tahun Anggaran SP-DIPA 005.03.2.099107/2019 akan dilaksanakan Pekerjaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Pengadilan Negeri Batang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pekerjaan

Nama Pekerjaan : **Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Batang Tahun 2019**  
Nilai HPS : **23.250.000**  
Metode Pengadaan : **Pengadaan Langsung**  
Waktu Pelaksanaan : **240 Jam Layanan**

2. Penyedia Pos Pelayanan Hukum

Lembaga yang memiliki Ketetapan Badan Hukum Layanan Bantuan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Persyaratan Penyedia Pos Pelayanan Hukum

- a. Memiliki Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Memiliki Akta Pendirian
- c. Memiliki Surat Keterangan Domisili setempat sesuai Kabupaten/Kota Pengadilan Negeri
- d. Memiliki minimal 1 orang Advokat dibuktikan dengan kartu tanda anggota Perhimpunan/Ikatan Profesi yang ditugaskan sebagai Tim Leader
- e. Memiliki 2 orang staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penugasan. (Jika menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS))
- f. Tidak masuk dalam daftar hitam;
- g. Memiliki NPWP & telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan);
- h. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan melampirkan Kontrak dan SPMK;
- i. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor dibuktikan dengan bukti pembelian atau sewa;
- j. Membuat Surat Penawaran (tidak melebihi dari HPS)
- k. Membuat Rencana Anggaran Biaya

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Batang, 7 Januari 2019  
Pejabat Pengadaan

Eko Budi Santoso, A.Md